

Interpretasi Kasus Korupsi Jenis *Trading in Influence* Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Nur Alam Bulu¹ Wahyu Mustajab²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: nur.alambullu@gmail.com¹ wahyu@iblam.ac.id²

Abstrak

Korupsi sebagai kejahatan yang dengan tindak pidana khusus memberikan efek yang luar biasa buruk bagi negara. Nyatanya pengaturan terkait korupsi hari ini hanya dapat dijerat apabila ada penyelewengan wewenang secara nyata termasuk di dalamnya suap dengan uang dan harta. Pada perkembangannya beberapa kasus korupsi yang besar diawali dari adanya hasutan janji, pengaruh, atau suap janji kepada pihak-pihak yang terlibat atau dikenal dengan istilah *trading in influence*. Sama halnya dengan suap pada umumnya *trading in influence* menjanjikan pengaruh dan hasutan dalam mempengaruhi orang dalam pengambilan keputusannya sehingga tidak imparial. Fenomena *Trading in influence* belum terakomodir dalam regulasi hukum terkait tindak pidana korupsi. Dalam tulisan ini akan mencoba meneliti dan mengkaji bahwa *Trading in influence* masuk dalam kategori kejahatan tindak pidana korupsi. Tulisan ini menggunakan Tipe Penelitian Normatif dengan pendekatan Pustaka, Undang-undang, kasus serta perbandingan dengan Negara lain. Hasil penelitian ditetapkan bahwa tindakan *trading in influence* merupakan perilaku koruptif yang menyimpang etika dan moralitas karena pada dasarnya bertujuan memperoleh suatu keuntungan yang illegal dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan pengaruhnya dalam segala lini

Kata Kunci: Korupsi, Tindak Pidana Khusus, *Trading in influence*

Abstract

Corruption as a crime that with special crimes has an extraordinarily bad effect on the state. In fact, arrangements related to corruption today can only be ensnared if there is a real abuse of authority, including bribes with money and property. In its development, several major corruption cases began with the incitement of promises, influence, or bribes to the parties involved or known as trading in influence. Similarly, bribery in general, trading in influence promises influence and incitement in influencing people in their decision-making so that they are not impartial. The phenomenon of trading in influence has not been accommodated in legal regulations related to corruption crimes. In this paper, we will try to research and examine that Trading in influence is included in the category of corruption crimes. This paper uses the Normative Research Type with a Literature, Law, case approach and comparison with other countries. The results of the study determined that the act of trading in influence is a corruptive behavior that distorts ethics and morality because it basically aims to obtain an illegal profit by utilizing or abusing its influence in all lines

Keywords: Corruption, Special Crimes, *Trading in influence*



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dampak sistemik korupsi telah memicu dunia internasional untuk memberikan atensi lebih besar terhadap kejahatan korupsi. Dampak buruk akibat kejahatan korupsi menyadarkan publik internasional secara bahwa korupsi dapat mengancam keseimbangan perdamaian dunia, dan bahkan melumpuhkan demokrasi. Berangkat dari kecemasan dan kepentingan bersama, dunia internasional sepakat membentuk komitmen internasional untuk memberantas korupsi.

Mayoritas atau hamper semua negara mempunyai problema yang sama yakni permasalahan korupsi, terutama bagi negara-negara berkembang (*developing countries*),

demikian juga negara-negara maju menghadapi hal sama. Oleh karenanya, salah satu yang melatarbelakangi lahirnya *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) adalah keprihatinan dari negara-negara di dunia atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum (*Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law*).

Perwujudan dari komitmen tersebut ditandai dengan disahkannya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dalam Konferensi Tingkat Tinggi tanggal 9-11 Desember 2003, di Merida, Mexico. Tiga tahun setelah itu, pada 19 September 2006, Indonesia kemudian meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa memiliki modus dan pelaku kejahatan korupsi dari waktu ke waktu telah mengalami sebuah perubahan yang cepat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan. Akan tetapi, belajar dari penanganan berbagai kasus korupsi tersebut menyajikan sebuah realitas, dimana perkembangan modus operandi kejahatan tidak diiringi oleh perbaikan aturan yang memadai untuk menjangkau perkembangan kejahatan tersebut.

Kasus korupsi Lutfi Hasan Isqak (LHI) selaku Presiden Partai Keadilan Sosial (PKS) yang telah terbukti bersalah terkait dengan suap impor daging sapi. Dari aspek hukum kasus ini teridentifikasi adanya perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) oleh Lutfi Hasan Isqak selaku presiden PKS yang berupaya mempengaruhi Menteri Pertanian Suswono yang merupakan kader PKS untuk memberikan kuota impor daging sapi kepada PT Indoguna Utama, dimana untuk itu LHI menerima uang dari PT Indoguna Utama melalui orang dekatnya Ahmad Fathanah. Memang tidak menjadi persoalan karena kebetulan yang bersangkutan selain sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ia sebagai anggota DPR RI yang tentunya adalah Penyelenggara Negara.

Namun akan menjadi persoalan manakala ia bukan anggota DPR, apakah Lutfi Hasan Isqak dapat diproses hukum dengan mengacu kepada ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Korupsi yang saat ini berlaku. Tentu hal tersebut tidak dapat diproses secara hukum, mengingat Undang-Undang Korupsi Indonesia hanya mengatur subyek hukum Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau orang lain yang bekerja sama dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Perkembangan modus dan aktor korupsi yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa aktor intelektual dari kejahatan korupsi seringkali muncul dari kekuatan politik yang bukan seorang penyelenggara negara, dengan cara memperdagangkan pengaruh yang dimilikinya (*trading in influence*).

Trading in influence diatur dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC. Bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Ketentuan tersebut mengatur bahwa: "Setiap Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja:

- a. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun.

- b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.”

Dari berbagai literatur, perdagangan pengaruh (*Trading in influence*) merupakan bentuk *trilateral relationship* dalam korupsi. Kejahatan tersebut setidaknya melibatkan tiga pihak, yakni dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan, termasuk orang yang menjual pengaruhnya (tidak mesti harus pejabat publik atau penyelenggara negara) dan pemberian sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara.

Sebagai negara yang sudah meratifikasi UNCAC, Indonesia masih belum mengadopsi pengaturan perdagangan pengaruh tersebut. Padahal jika ditelisik kepada sejumlah kasus yang ditangani oleh penegak hukum seperti KPK secara jelas memiliki dimensi perdagangan pengaruh tersebut. Sebagai contoh, Berkaca kepada banyaknya kasus-kasus korupsi yang diproses oleh penegak hukum selama ini, dapat dilihat bahwa adanya dimensi perbuatan perdagangan pengaruh. Sebut saja perdagangan pengaruh oleh Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaq terhadap Menteri Pertanian Siswono dalam kasus impor daging sapi, atau kasus perdagangan pengaruh yang diduga dilakukan oleh Choel Malarangeng terhadap PT Adhi Karya yang disebut-sebut meminta bayaran sebesar 18 persen dalam proyek pembangunan *sport center* Hambalang.

Kasus ini mengindikasikan terdapat modus awalan baru dalam beberapa perkara yang pernah ditangani oleh KPK atau penegak hukum lainnya adalah pemberian suap atau gratifikasi, yang tidak diberikan kepada orang yang memiliki kewenangan yang dimaksud atau dituju dengan pemberian tersebut, namun diberikan kepada orang-orang yang memiliki posisi atau hubungan yang dekat dengan orang lain yang mempunyai kewenangan dimaksud. Posisi atau hubungan yang dekat dengan orang-orang yang mempunyai kewenangan tersebut, diharapkan oleh pemberi suap dapat mempengaruhi si pemilik kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kewenangannya yang menguntungkan pemberi suap. Dalam konteks inilah terjadinya perdagangan pengaruh.

Perdagangan pengaruh banyak dilakukan oleh pihak swasta maupun oleh penyelenggara negara. Dengan banyaknya potensi dilakukannya perdagangan pengaruh (*trading in influence*) di Indonesia, undang-undang yang berlaku saat ini belum bisa menjerat perdagangan pengaruh. Oleh karena itu, berdasarkan uraian masalah di atas, permasalahan ini bersifat esensial untuk dianalisis. peneliti terpantik untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif, dengan harapan penelitian ini dapat menjabarkan penanganan kasus perdagangan pengaruh (*Trading in influence*) menggunakan instrumen hukum pidana di Indonesia.

Rumusan Masalah dalam tulisan ini adalah: Apakah Implementasi Pengaturan Kasus Korupsi Jenis *Trading in influence* Sejalan Dengan Tujuan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia? Bagaimana Interpretasi Kasus Korupsi Kasus Korupsi Jenis *Trading in influence* Di Indonesia Menggunakan Instrumen Hukum Pidana?

Sepanjang upaya penelusuran yang dapat dilakukan Penulis terhadap materi penelitian Interpretasi Kasus Korupsi Jenis *Trading in influence* Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Indonesia terdapat beberapa jurnal yang juga membahas *Trading in influence* yakni salah tiganya yakni Tulisan Rikky Adhi Susilo DKK yakni *Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (Trading in influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, kemudian tulisan dari Alvin Saputra dan Ahmad Mahyani *tinjauan yuridis trading in influence dalam tindak pidana korupsi* juga tulisan

dari Yolanda Islamy yakni *Urgensi Pengaturan Trading in influence Sebagai Sarana Pembangunan Masyarakat*. Meskipun juga membahas *Trading in influence* namun penulis melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan yang berbeda dan kajian yang berbeda tulisan-tulisan sebelumnya hanya memaparkan terkait prinsip dan dampak dari *Trading in influence* serta usaha pengaturan sedangkan dalam tulisan ini akan focus pada konsep dan interpretasi makna dan unsur dari *trading in influence*, sehingga penelitian ini dianggap masih orisinal dan bukan merupakan hasil penjiplakan atau plagiat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang diterapkan yakni jenis penelitian normatif dari data empiris. Dengan mengamati fakta-fakta hukum serta kaidah-kaidah hukum yang ada. Adapun pendekatan penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang basis utama berkaitan dengan ketentuan dalam undang-undang. Ketentuan yang diteliti adalah norma yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana korupsi dan hubungannya dengan perdagangan pengaruh atau *trading in influence*.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) diterapkan dalam hal menguji dan menelusuri hal-hal yang terkait dengan konsep pengaturan tindak pidana korupsi dan hubungannya dengan perdagangan pengaruh atau *trading in influence*.
3. Pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan ini diterapkan untuk melihat dan menjelaskan persoalan-persoalan pengaturan tindak pidana korupsi dan hubungannya dengan perdagangan pengaruh atau *trading in influence*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Implementasi Pengaturan Kasus Korupsi Jenis Trading Influence

1. Konsep dan Pengaturan Jenis-Jenis Korupsi di Indonesia

Secara yuridis berdasarkan penjelasan UU No 7 Tahun 2006, pengertian Tindak Pidana Korupsi adalah ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Sehingga korupsi merupakan tindak pidana yang terencana dan merugikan. Dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan iklim pemerintah yang optimal dan kerja sama internasional, termasuk di dalamnya pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut. Sedangkan menurut Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikatakan bahwa korupsi adalah: Pasal 2 ayat (1), Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasar pada salah satu konsideran dasar pembuatan UU Nomor 31 Tahun 1999 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 1971 adalah bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara masif, yang dampaknya tidak sebatas pada potensi melumpuhkan fiskal negara, melainkan penderogasian terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara nasional, sehingga tindak pidana korupsi perlu diklasifikasikan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Terdapat ektensifikasi konsep yakni korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara akan tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. mengintrepetasikan hak sosial dan ekonomi masyarakat tentu tidak bisa terlepas dari dunia ekonomi bisnis, dimana ternyata perbuatan-perbuatan curang dan tidak baik dalam dunia bisnis bukan merupakan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia. Berdasarkan rumusan pengertian mengenai korupsi tersebut di atas terlihat bahwa korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, atau yang dinamakan dengan *white collar crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian.

Selaras dengan pendapat di atas, menurut Indriyanto Seno Adji, bahwa tidak dapat dipungkiri korupsi merupakan *white collar crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana.

Pengertian korupsi secara luas adalah setiap perbuatan yang buruk atau setiap penyelewengan. Namun dalam perspektif hukum, Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Definisi korupsi, bentuk-bentuk dan unsur-unsurnya, serta ancaman hukumannya secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan-perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Tiga puluh bentuk tindak pidana korupsi, tersebar dalam tiga belas pasal. Ketigapuluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf i, Pasal 12 B jo. Pasal 12 C, dan Pasal 13.

Ketigapuluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi tujuh jenis yaitu korupsi yaitu:

- a. Terkait keuangan negara/perekonomian Negara,
- b. Suap-menyuap,
- c. Penggelapan dalam jabatan,
- d. Pemerasan,
- e. Perbuatan curang,
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan dan
- g. Korupsi terkait gratifikasi.

2. Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam ilmu hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan suatu perbuatan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu pertama, adanya perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan,

sengaja atau tidak disengaja). kedua, adanya ancaman pidana dalam rumusan Perundang-Undangan (*statbaar gesteld*) sebagai syarat Formal. Ketiga, bersifat Melawan hukum (*onrechtmatig*) sebagai syarat Materil. Jadi sebagai contoh, salah satu bentuk tindak pidana korupsi terkait keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak pidana Korupsi adalah apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal-Pasal tersebut yaitu sebagai berikut: Adanya perbuatan melawan hukum, Adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Pembahasan

Pengertian Pengaruh (influence)

Pengaruh (influence) adalah suatu transaksi sosial dimana seseorang atau kelompok dibujuk oleh seorang atau kelompok lain untuk melakukan kegiatan sesuai dengan harapan mereka yang mempengaruhi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang."

Sementara itu, Surakhmad (1982:7) menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya. Jadi, dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya. Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa kekuasaan dapat mengadakan sanksi dan pengaruh.

Menurut Artidjo Alkostar: "Pengaruh adalah suatu tekanan yang mempengaruhi sikap orang untuk menentukan pendapatnya sehingga dengan demikian lebih bersifat tekanan, di mana tekanan dapat berupa: (1) tekanan kekuasaan politik, dan (2) tekanan ekonomi. Dalam arti kata memberi janji, apa pun bentuknya yang berupa yang menguntungkan bagi orang yang mau dan dapat dipengaruhi."³² Kekuasaan berkaitan dengan pengaruh sehingga disebut sebagai hubungan pengaruh mempengaruhi. Kalau kekuasaan mensyaratkan adanya "keterpaksaan".

Sedangkan pengaruh (influence), menurut Miriam Budiardjo, merupakan bentuk lunak dari kekuasaan. Namun begitu, belum tentu dua orang yang memiliki bidang kuasa yang sama, akan memiliki bidang pengaruh yang sama pula. Sebab pengaruh itu berkaitan dengan "kepribadian" seseorang. Begitu pula, pengaruh tidak selalu berkaitan dengan kekuasaan, sebab ada orang yang tidak mempunyai kekuasaan (kedudukan formal) tetapi mempunyai pengaruh.

Konsep Trading in influence

Secara konsep, perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) memang sulit dimengerti dan juga sulit untuk digambarkan bentuknya.³⁹ Mengutip dari Michael Johnston, seorang peneliti di Cambridge University juga menyatakan bahwa "*The scope of Influence Market corruption is difficult to specify.*" Itulah alasan, yang menurut *Association of Accredited Public Policy Advocates to the European Union (AAELP)*, beberapa negara tidak mau untuk memidana TI ini.

AAELP juga menyatakan bahwa : "*The difficulty in criminalising trading in influence is that the corrupt act is not obvious. Whether an official is influenced is often difficult to prove because the causal connection between the actor who acts and the actor who is being influenced is not so clear and remains difficult to investigate and prove.*"

Beberapa ahli dan lembaga telah mencoba merumuskan definisi *Trading in influence*. Adapun definisi TI yang penulis dapat temukan dalam beberapa literatur, antara lain; *United Nations Conventions Against Corruption* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC: *Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally* (Setiap Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakantindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja):

- a. *"The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person"* (Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun)
- b. *The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage* (Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya).

Menurut Oxford Dictionary: *"influence peddling is the use of position or political influence on someone's behalf in exchange for money or favour"*. "Memperdagangkan pengaruh adalah penggunaan posisi atau pengaruh politik atas nama seseorang dengan imbalan uang atau bantuan". Merujuk kepada Oxford Dictionary, ada dua hal yang menjadi penekanan yakni Pertama, perdagangan pengaruh merupakan bentuk penggunaan posisi atau pengaruh politik atas nama seseorang.

Subjek definisi tersebut harus dibedakan, karena "penggunaan posisi" berarti perdagangan pengaruh dilakukan langsung oleh pihak yang berkuasa; sementara "pengaruh politik atas nama seseorang" berarti menggunakan akses kedekatan dengan pihak yang sedang berkuasa. Kedua, kick back dari perdagangan pengaruh tersebut berbentuk uang atau bantuan. Inilah yang sebenarnya tujuan dari upaya perdagangan pengaruh. Hal ini tentu sejalan dengan frasa *"undue advantage"* (keuntungan yang tidak semestinya) sebagaimana yang diatur dalam UNCAC.

Black Law Dictionary *"Undue influence is the improper use of power or trust in a way that deprives a person of free will and substitutes another's objective"*. "Pengaruh yang tidak semestinya adalah penggunaan kekuasaan atau kepercayaan yang tidak semestinya dengan cara yang menghalangi kebebasan dan menggantikan tujuan orang lain". Pengertian dalam Black Law Dictionary mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pengertian pengaruh sebagaimana yang terdapat dalam Oxford Dictionary. Pengertian dalam Black Law Dictionary ini tidak membatasi pada penggunaan posisi atau pengaruh politik atas nama seseorang saja, melainkan sampai kepada penggunaan kekuasaan yang tidak semestinya yang mengganggu objektivitas

Analisis Interpretasi Penjeratan Korupsi Jenis Trading Influence menggunakan Instrumen Hukum Pidana

Kata korupsi bisa dipahami dalam dua terminologi baik terminologi *legal* maupun *nature*. Sebagai sebuah terminologi legal, maka korupsi diartikan sebagai suatu tindak pidana korupsi yang sering dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang publik untuk keuntungan privat. Korupsi terjadi dalam suatu ruang publik. Dalam ranah moral, korupsi bisa diperluas dalam ruang privat, dimana korupsi bisa bermakna korupsi kemanusiaan, bukan sekedar penyalahgunaan wewenang kekuasaan publik dalam makna legal, melainkan dalam kategori Aristotelian bermakna tidak dipahaminya seluruh potensi yang ada dan tidak diaktualisasikannya potensi tersebut sebagaimana seharusnya. Korupsi berarti kerusakan atau pembusukan kemanusiaan. Huntington berpendapat bahwa *Corruption is behavior which deviates from accepted norms in order to serve private ends*. Pada dasarnya tidak ada definisi tunggal tentang korupsi.

Perkembangan selanjutnya, korupsi tidak hanya merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh *White collar Crime* semata akan tetapi juga oleh profesional, yang menurut Muladi, mencakup akuntan, insinyur, penasihat hukum, dokter dan sebagainya dan kategori penjahat ini selalu melibatkan keahliannya di dalam aksinya, baik dalam bentuk intensional, kealpaan, *dolus eventualis* (semacam *recklessness*), maupun dalam bentuk pelanggaran disiplin. Dalam konteks Indonesia, permasalahan korupsi sudah terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif. Korupsi telah memasuki segala lini kehidupan masyarakat, mulai dari lingkup terkecil di desa/kelurahan, hingga yang terjadi di lembaga-lembaga negara, baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh Transparency International pada tahun 2014 masih menempatkan Indonesia poin dan menempati urutan ke-107 dunia, beda 50 poin dengan Singapura sebagai sesama negara ASEAN yang menempati urutan ke-7 dunia. Skor IPK milik Indonesia tersebut juga masih berada di bawah rata-rata skor IPK untuk kawasan ASEAN, Asia Pasifik, dan Komunitas G-20. Begitu seriusnya korupsi, oleh karenanya Undang-Undang tidak lagi menggolongkan korupsi sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi telah menggolongkannya menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Selain itu korupsi juga merupakan jenis kejahatan *white collar crime* (kejahatan kerah putih).

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat pararel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat. Inti atau bentuk dasar tindak Korupsi sebenarnya adalah suap-menyuap dan penggelapan dana-dana publik (*embezzlement of public funds*), yang dalam tinjauan lebih umum korupsi diartikan sebagai bejat moral, perbuatan yang tidak wajar atau noda (*depravity, pervention or a taintt*); suatu perusakan integritas, kebajikan, atau asas-asas moral (*an impairment of integrity, vistue, or moral principles*). Tindakan suap diasumsikan sebagai keputusan independen dan rasional yang dibuat oleh agen individual (*a decisions independently and rationally made by individual agents*).

Kata suap (*bribe*), *briberie* (istilah Prancis) yang artinya adalah bagging (mengemis) atau *vagrancy* (penggelandangan). Dalam bahasa latin disebut *bribe* yang artinya a piece of bread given to beggar (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Indriyanto Senoadji menulis bahwa istilah gratifikasi yang dalam bahasa Inggris disebut *gratification* adalah istilah yang muncul di negara-negara Anglo Saxon dan Eropa ontinetal. Namun perkembangannya, *bribe* bermakna sedekah (*alms*), *blackmail* atau *extortion* (pemerasan) dalam kaitannya dengan *gifts received or given in order to influence corruptly* (pemberian hadiah yang diterima atau diberikan

dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup). Secara filosofis, tindak pidana suap merupakan *mala per se* atau *mala in se* dan bukan *mala in prohibitia*. Konsep *mala pe se* dilandasi pemikiran *natural wrongs* yang menganggap bahwa kejahatan-kejahatan tertentu merupakan kejahatan yang berkaitan dengan hati nurani dan dianggap tercela bukan karena peraturan perundang-undangan telah melarangnya, melainkan memang sudah dengan sendirinya salah. Sedangkan konsep *mala in probohitia* bertitik tolak dari pemikiran bahwa perbuatan dianggap tercela atau salah karena peraturan perundang-undangan telah melarangnya, sehingga disebut sebagai *regulatory offenses*.

Tindak pidana suap merupakan *mala per se* karena penyuaipan selalau mengisyaratkan adanya maksud untuk mempengaruhi (*influencing*) agar yang disuap berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, atau juga karena yang disuap telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam konteks TI, maka pertanyaannya adalah apakah perbuatan TI dapat dikategorikan suatu perilaku selayaknya dapat diserahkan kepada *private ethics* ataukah ia telah menjadi bagian dari ranah (*domain*) publik? Perilaku-perilaku yang masuk wilayah privat tidak perlu dikriminalisasi, sedangkan perilaku yang masuk wilayah publik dapat dikriminalisasi jika sangat merugikan kepentingan masyarakat. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah perilaku TI telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan untuk suatu adanya kriminalisasi terhadap perilaku tertentu?

Menurut Penulis perbuatan TI sangat layak untuk dilakukan kriminalisasi menjadi tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Korupsi mendatang, pertama perilaku tersebut merupakan *domain publik* dan bukan *domain privat* karena dampak yang ditimbulkan berdampak kepada kepentingan masyarakat secara luas. Kedua, telah memenuhi kriteria sebuah kriminalisasi, karena perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) akan mendatangkan kerugian baik materiil atau imateriil bagi warga masyarakat, juga sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat serta hanya ancaman pidana jalan utama untuk mencegahnya. Ketiga, fenomena korupsi mengalami perkembangan yang begitu kompleks, baik dari segi modus dan aktor, sehingga sulit dibantah bahwa aparat penegak hukum semakin kesulitan untuk memproses beberapa perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Ke-empat, untuk menjaga asas legalitas diterapkan sebagaimana mestinya, karena telah banyak contoh kasus yang berdimensi perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*), sehingga pada gilirannya akan menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku *Trading in influence* itu sendiri. Ke-lima, disisi lain juga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat manakala banyak perbuatan memperdagangkan pengaruh yang tidak tersentuh hukum, padahal berdampak hancurnya tatanan sosial masyarakat.

Perkembangan korupsi terutama dalam lingkup penyelewengan kekuasaan dan suap telah begitu menguasai setiap sendi kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya setiap masyarakat dihadapkan pada kesulitan-kesulitan manakala berhadapan dengan para pejabat negara yang seharusnya dapat melayani setiap kebutuhan masyarakat tanpa harus membayar pada pejabat-pejabat tersebut. Kondisi-kondisi semacam inilah yang kemudian menyebabkan kebijakan hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana korupsi mengalami perkembangan-perkembangan, yang menggambarkan langkah-langkah ke arah kriminalisasi dan dekriminalisasi.

Perubahan-perubahan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, yang disebabkan oleh perkembangan korupsi yang demikian cepat dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dilukiskan pada konsiderans beberapa perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, misalnya sebagai berikut:

1. Konsiderans Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971:
 - a. bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional;
 - b. bahwa Undang-undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya undang-undang tersebut perlu diganti.
2. Konsiderans Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999:
 - a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
 - c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
3. Konsiderans Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001:
 - a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
 - b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan mengenai perlunya perumusan tindak pidana korupsi, sebagaimana diungkapkan dalam konsiderans dalam perundang-undangan di atas menunjukkan adanya keprihatinan atas tindak pidana korupsi yang tidak hanya telah merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena pembaharuan itu untuk kepentingan publik, maka seharusnya pembaharuan itu harus merupakan pekerjaan yang terus menerus dilakukan sesuai dengan perkembangan masyarakat atau publik itu sendiri.

Jerome Hall berpendapat bahwa perbaikan/pembaharuan atau pengembangan hukum pidana harus merupakan suatu usaha permanen yang terus menerus dan berbagai catatan/dokumen rinci mengenai hal itu seharusnya disimpan dan dipelihara. Kebijakan formulasi Hukum Pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang sebenarnya telah diupayakan yaitu melalui penyusunan dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Naskah bulan Agustus 2008). 287 Konsep RUU Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi tersebut, merujuk pada Konvensi UNCAC 2003, hal mana ditegaskan dalam konsiderans yang menyatakan :“bahwa dengan telah diratifikasinya *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi2003) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perlu disesuaikan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 tersebut.” Yang menarik dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian atau istilah Pejabat Publik, yang diartikan:

- a. setiap orang yang memegang jabatan legislatif, yudikatif, atau eksekutif yang ditunjuk atau dipilih tetap atau sementara dibayar atau tidak dibayar terlepas dari senioritas orang itu;
- b. setiap orang yang melaksanakan fungsi publik termasuk untuk kepentingan suatu instansi publik atau perusahaan publik atau suatu yang menyediakan pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. setiap orang yang ditetapkan sebagai pejabat publik dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan dimasukkan istilah Pejabat Publik, maka RUU Tindak Pidana Korupsi akan mengadopsi istilah dari ketentuan dalam UNCAC, dan menurut Penulis istilah Pejabat Publik inilah yang paling tepat karena lebih luas dan tidak hanya dibatasi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Pengertian Pejabat Publik dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menyesuaikan dengan pengertian Pejabat Publik dalam UNCAC, ketentuan Pasal 2.

KESIMPULAN

Secara unsur dan filosofi perbuatan *trading in influence* merupakan tindakan koruptif yang bertentangan dengan moral dan etika (*moral corruption*). Apabila ditelisik lebih jauh pada prinsipnya perdagangan pengaruh diasosiasikan untuk mendapatkan kredit atau manfaat yang tidak seharusnya didapatkan atau disalahgunakan karena pengaruh karena hubungan politik, jabatan politik atau kekerabatan. Perbuatan ini berkembang di Indonesia terutama dalam perpolitikan, yang tidak terlepas dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang bertumpu pada kekuasaan “birokrasi patrimonial” dan sistem feodal,. Hal ini terbukti dari beberapa kasus korupsi ditemukan secara substansi telah terjadi perbuatan *trading in influence*. Belum dilakukannya pengaturan terkait tindakan *trading in influence* ke dalam UU Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam penanganan kasus *trading in influence* diproses dengan menggunakan pasal-pasal suap karena kebetulan pelaku adalah merupakan penyelenggara negara. Dalam kenyataannya perbuatan *trading in influence* banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh politik yang bukan penyelenggara negara tetapi memiliki pengaruh besar terhadap pejabat pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indryanto Seno, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Jakarta, Diadit Media, 2006
- Alfarrizy, Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) yang dilakukan oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor :13/PID.SUS-TPK/2020/PN.TJK). *IBLAM Law Review*, 1(3), 1–21.
- Alkostar Artidjo, Korupsi Politik Di Negara Modern, cetakan kedua, (FH UII Press-Yogyakarta, 2015).
- Binawan, Andang, editor, “Korupsi kemanusiaan: Menafsirkan (korupsi) dalam masyarakat”, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 1 Mei 2006, h.xix-xxi dalam Fitroh Rohcahyanto

- Budiardjo, Meriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, 76.
- Gardner, Bryan A, Black Law Dictionary, edisi ke 8, Editor in Chief.
- Hiariej, Eddy O.S., Memahami Trading in influence Dalam Kerangka UNCAC sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 1 no 1 (Oktober 2020):59-72,
- Kanter, E.Y., Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHMPHTM, Jakarta, 1992.
- Kristian et al. Tindak pidana korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional *The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Bandung, Refika Aditama, 2015
- Rohcahyanto, Fitroh "Memperdagangkan Pengaruh (Trading in influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi", Disertasi, Program Doktor, Universitas Airlangga, 2018.
- Sulastri, L. ., & Tri Wibowo, K. (2021). Rekonstruksi Pemberi Gratifikasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi. *IBLAM Law Review*, 1(3), 55–82. <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.33>
- Mien Rukmini, "Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi", Alumni, Bandung, 2009.
- United Nations Offices on Drugs and Crime
https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf
- Watch, Indonesia Corruption, Kajian Implementasi Aturan Trading in influence Dalam Hukum Nasional, ICW, Jakarta, 2014